



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 364 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN TENAGA AHLI  
DISEMINASI PERANGKAT GERBANG ELEKTRONIK (E-GATE)  
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksana dan Tenaga Ahli Diseminasi Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana dan Tenaga Ahli Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Pelaksana dan Tenaga Ahli Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Teknis Pelaksana dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Teknis Pelaksana :

- a. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*); dan
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*).

2. Tenaga Ahli:

- a. Melaksanakan Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan; dan
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Perangkat Gerbang Elektronik (*E-Gate*).

**KETIGA**

: Kepada Tim Teknis Pelaksana dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut :

1. Tim Teknis Pelaksana :

- a. Pelindung : Rp 1.000.000,00/kegiatan
- b. Penasehat : Rp 900.000,00/kegiatan
- c. Ketua : Rp 800.000,00/kegiatan
- d. Sekretaris : Rp 700.000,00/kegiatan
- e. Anggota : Rp 600.000,00/kegiatan

2. Tenaga Ahli :

- a. Ketua : Rp 3.500.000,00/bulan, selama 2 (dua) bulan
- b. Anggota : Rp 2.500.000,00/bulan, selama 2 (dua) bulan

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 364 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN TENAGA AHLI  
DISEMINASI PERANGKAT GERBANG ELEKTRONIK (E-GATE) KEGIATAN  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DI  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN TENAGA AHLI  
DISEMINASI PERANGKAT GERBANG ELEKTRONIK (E-GATE) KEGIATAN  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. TIM TEKNIS PELAKSANA</b>			
1.	Pelindung	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. Hadi Subowo, MM	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Misgimin, S.Sos	Kasubbid. Diseminasi Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Suhartono Dwi Warno, ST	Kasubbid. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Sri Hartatik, A.Ma	Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
<b>B. TENAGA AHLI</b>			
1.	Ketua	Tri Cahyo Nugroho, S.Sos, M.Eng	Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	Fajar Kurniawan, S.Pd	Tenaga Ahli Teknologi Informasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**